

KEKERASAN VERBAL DAN NON-VERBAL YANG DILAKUKAN SECARA KOLEKTIF DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Dippo Alam

Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf
dippo@unis.ac.id

Abstract

Crime can take the form of verbal and non-verbal violence, that can be carried out collectively, and people who experience verbal or non-verbal violence maybe having a hard feelings. The problem is why the verbal and non-verbal violence that was carried out collectively received less attention from law enforcement officials? Furthermore, what about the strategy to minimize verbal and non-verbal violence that is carried out collectively in society. This research is a qualitative research model with a normative juridical. Verbal and non-verbal violence, especially those carried out collectively, can be reported to law enforcement officials, but given that most of the sentences are under five years in prison, the resolution of this case is in the form of restorative justice, such mediation for peace takes place. Police encourage the perpetrators and victims to reconcile, because of the short sentence, psychological damage which is difficult to measure the level of loss. Strategies to minimize verbal and non-verbal violence are abandon the styles of language and behavior that ignite those verbal and non-verbal violence and start humanist communication, which can be taught in early age.

Keywords: *Criminology, Verbal Violence, Non-Verbal Violence*

Abstrak

Kejahatan dapat berbentuk sebagai kekerasan verbal dan non-verbal. Tidak jarang pula kekerasan verbal dan non-verbal dilakukan secara kolektif. Tidak jarang orang yang mengalami kekerasan verbal atau non-verbal menjadi tidak baik-baik saja. Permasalahannya yaitu mengapa kekerasan verbal dan non-verbal yang dilakukan secara kolektif kurang mendapat perhatian aparat penegak hukum? Lalu bagaimana strategi meminimalisir kekerasan verbal dan non-verbal yang dilakukan secara kolektif di dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan model penelitian kualitatif dengan memiliki tipe yuridis. Kekerasan verbal dan non-verbal, terutama yang dilakukan secara kolektif dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, akan tetapi mengingat pemidanaan yang kebanyakan di bawah lima tahun, menjadikan penyelesaian kasus ini berupa penerapan keadilan restoratif, di mana mediasi untuk terlaksananya perdamaian yang diutamakan. Dalam kasus-kasus kekerasan verbal dan non-verbal, kepolisian mendorong para pelaku dan korban untuk dapat berdamai, karena faktor pemidanaan yang singkat itu, serta kerusakan psikis yang sulit diukur tingkat kerugiannya. Strategi untuk meminimalisir kekerasan verbal dan non-verbal yaitu meninggalkan gaya-gaya bahasa dan tingkah laku yang menonjolkan kekerasan verbal dan non-verbal dalam pergaulan sehari-hari dan memulai komunikasi yang humanis, di mana hal ini dimulai sejak usia dini.

Kata kunci : Kriminologi, Kekerasan Verbal, Kekerasan Non-Verbal

A. Pendahuluan

Pada saat ini, kejahatan tidak hanya berbentuk sebagai sesuatu yang mengakibatkan kerusakan fisik, namun masih belum banyak disadari bahwa kejahatan dalam bentuknya yang paling sederhana dapat berbentuk sebagai kekerasan verbal dan non-verbal. Tidak jarang pula kekerasan verbal dan non-verbal dilakukan secara kolektif atau bersama-sama. Tidak jarang orang yang mengalami kekerasan verbal atau non-verbal menjadi tidak baik-baik saja. Terlebih lagi jika korbannya adalah anak-anak. Banyak terdapat cerita tentang masa kecil seseorang yang sering mengalami kekerasan verbal, di antaranya berupa perundungan atau ejek-ejekan. Namun demikian, tidak sedikit pula orang dewasa yang mengalami kekerasan verbal atau non-verbal dan mereka terganggu oleh hal tersebut.

Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan bahaya cedera atau kematian orang lain, atau berakibat rusaknya fisik atau barang orang lain.¹ Adapun kolektif memiliki arti secara bersama, atau secara gabungan.² Istilah non-verbal dapat diartikan sebagai kegiatan yang tidak membutuhkan rangkaian kata.³ Dengan demikian, kekerasan kolektif adalah perbuatan sekelompok orang yang secara bersama-sama menimbulkan cedera atau bahkan kematian orang lain, atau mengakibatkan rusaknya fisik atau barang orang lain tersebut. Kekerasan kolektif tidak harus dilakukan untuk melukai atau membahayakan fisik orang lain atau barang, namun dapat berupa kekerasan verbal dan/atau non-verbal yang dilakukan dengan ucapan dan/atau bahasa tubuh yang dapat diartikan sebagai sikap yang tidak patut, yang juga dilakukan secara kolektif, untuk memberikan rasa sakit secara

emosional kepada korbannya.⁴

Menurut Gilad James, kejahatan kekerasan yaitu perilaku kriminal yang terdapat kekerasan terhadap seseorang atau komunitas yang mencakup beberapa delik, yaitu pembunuhan, perkosaan, pencurian dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan, dan kekerasan di dalam rumah tangga. Banyak negara yang masih bermasalah dengan kekerasan, terutama jika sampai menghancurkan korban dan keluarganya, dan keseluruhan masyarakat. Studi tentang kekerasan patut dilakukan untuk memahami berbagai faktor penyebab dan strategi untuk mengurangi kejahatan ini beserta dampak yang berpotensi timbul.⁵

Adapun Galtung dan Baryadi menyebut adanya kekerasan budaya sebagai bagian dari kekerasan simbolik yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu kekerasan secara non-verbal dan kekerasan verbal.⁶ Contoh kekerasan verbal yaitu orangtua yang memaki anak, guru yang membodohkan muridnya, dosen yang merendahkan mahasiswanya, atasan yang memarahi bawahannya, majikan memaki karyawannya, komandan yang memaksa anak buahnya, dan lain sebagainya.⁷

Adapun contoh kekerasan non-verbal amat beragam, karena kekerasan ini sedemikian banyak terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, di dalam berdemonstrasi, sering terlihat sekelompok massa pendemo membakar foto seorang tokoh atau aksi-aksi vandalisme yang lain terhadap gambaran atau citra seorang tokoh. Sering pula terjadi aksi sejumlah massa yang merusak atau menginjak bendera negara lain.⁸

Ada beberapa kasus kekerasan verbal yang terjadi dalam waktu beberapa tahun terakhir. Kasus pertama yaitu kasus perundungan di Thamrin City yang didahului dengan kekerasan

¹ KBBI Daring. *Kekerasan*. Diakses tanggal 13 Juni 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>.

² KBBI Daring. (2023). *Kolektif*. Diakses tanggal 13 Juni 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kolektif>.

³ Santoso, J. T. (2022). Komunikasi verbal Dan Non-Verbal Efektif Mana? Diakses tanggal 19 Juni 2023 dari <https://stekom.ac.id/artikel/komunikasi-verbal-dan-non-verbal-efektif-mana>.

⁴ Fai. (2022). *Kekerasan Verbal dan Non-Verbal Adalah*, <https://umsu.ac.id/kekerasan-verbal-non-adalah/>. Diakses tanggal 13 Juni 2023

⁵ Gilad James, (2023). *Pengantar Kriminologi*. Gilad James Mystery School, hlm. 33.

⁶ I. Praptomo Baryadi, (2012). *Bahasa, Kekuasaan, Dan Kekerasan*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma. hlm. 35.

⁷ Baryadi, *ibid.*, hlm. 36.

⁸ Baryadi, *ibid.*, hlm. 35.

verbal yang dilakukan oleh sejumlah anak yang masih satu teman sepermainan. Hal ini semula dipicu oleh tindakan korban perundungan yang terlebih dahulu melakukan kekerasan verbal berupa ejekan kepada sekelompok pelaku yang masih anak-anak tersebut. Kemudian, para pelaku tersebut tidak terima karena telah diejek sehingga menantang korban untuk bertemu di Thamrin City. Sesampainya di lokasi kejadian, para pelaku kemudian melakukan perundungan fisik berupa jambakan pada rambut korban.⁹

Kasus kekerasan verbal tidak hanya terjadi pada anak-anak, namun dapat terjadi di dalam dunia kerja. Ada sebuah kasus seorang rekan kerja yang selalu melakukan kekerasan verbal terhadap korbannya. Bagian personalia telah berusaha memediasi, namun serangan verbal kepada korban tersebut masih terjadi, sehingga korban mempertimbangkan untuk melaporkan kekerasan verbal tersebut kepada pihak kepolisian.¹⁰ Beberapa waktu lalu, seorang selebritas dari Korea Selatan bernama Sulli dilaporkan bunuh diri karena mengalami banyak kekerasan verbal di ruang siber berupa komentar-komentar negatif berupa hinaan terhadap bentuk tubuh, cara berbusana, hingga aspek-aspek lain di dalam kehidupan pribadinya.¹¹

Di dalam dunia akademik juga telah terjadi potensi kekerasan verbal yang diduga dilakukan oleh seorang wakil rektor kepada calon wisudawati yang berniat membacakan puisi terkait salah seorang dosen yang diberhentikan oleh pihak kampus tersebut pada acara wisuda

yang akan datang. Oknum wakil rektor tersebut tampak tidak senang ketika wisudawati tersebut hendak membaca puisi yang berisi dukungan terhadap dosen yang diberhentikan tersebut, lalu oknum tersebut mulai bertanya tentang keadaan pribadi wisudawati, sampai pada temuan bahwa wisudawati tersebut ternyata yatim piatu. Pada saat itulah oknum wakil rektor tersebut diduga melakukan kekerasan verbal terkait ketiadaan orang tua wisudawati.¹² Kekerasan verbal bahkan dapat datang dari orang terdekat, seperti yang terjadi pada artis Roro Fitria yang mengaku mendapat kekerasan verbal dari suaminya, sehingga memutuskan untuk bercerai.¹³

Kekerasan verbal yang dilakukan secara kolektif dialami pula oleh selebritas Giring Ganesha, yang pada waktu kecil sering diledek terkait namanya yang tidak biasa. Hal ini sempat dikeluhkan dirinya kepada ayahnya, yang pada akhirnya Giring memahami arti dari nama dirinya, dan dia tidak mempersoalkan perundungan verbal yang dilakukan oleh teman-teman sepermainannya. Penyanyi Tulus mengalami kekerasan verbal karena tubuhnya yang besar serta kerap disebut dengan nama-nama hewan besar, dan hal ini diadukannya kepada ibunya. Beruntung Tulus mencoba melihat ejek-ejekan itu dari sisi positif sehingga dia tidak lagi terbebani atau sakit hati.¹⁴

Adapun kasus kekerasan non-verbal terbaru yaitu mengenai Masriah yang membuang tinja dan air seni manusia ke halaman rumah tetangga-

⁹ Elise Dwi Ratnasari, (2017). *Kasus Bully Thamrin City Berawal Dari Saling Ejek*. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170721205057-255-229542/kasus-bully-thamrin-city-berawal-dari-saling-ejek>. Diakses tanggal 13 Juni 2023.

¹⁰ Detikcom. (2022). *Apakah Saya Bisa Polisikan Kekerasan Verbal Teman Sekantor?* Diakses tanggal 19 Juni 2023 dari <https://news.detik.com/berita/d-6192409/apakah-saya-bisa-polisikan-kekerasan-verbal-teman-sekantor>.

¹¹ Halodoc, (2019). *Sulli meninggal, Ini Alasan Depresi Bisa Picu Bunuh Diri*. Halodoc. <https://www.halodoc.com/artikel/sulli-meninggal-ini-alasan-depresi-bisa-picu-bunuh-diri>. Diakses tanggal 10 Juli 2023.

¹² Dian Utoro Aji, (2023). *Mahasiswa Lulusan Terbaik UMK Kudus Ngaku Dapat Kekerasan Verbal Dari Warek*. Diakses tanggal 19 Juni 2023 dari <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6749525/mahasiswa-lulusan-terbaik-umk-kudus-ngaku-dapat-kekerasan-verbal-dari-warek?single=1>.

¹³ Febriyantino Nur Pratama, (2022). *Roro Fitria Alami Gangguan Psikologis Usai Dapat Kekerasan Verbal Dari Suami*. Detikhot. Diakses tanggal 19 Juni 2023 dari <https://hot.detik.com/celeb/d-6295663/ro-ro-fitria-alami-gangguan-psikologis-usai-dapat-kekerasan-verbal-dari-suami>.

¹⁴ Tri Wahyuni, (2016). *Kisah Selebriti Yang Pernah Alami Verbal Bullying*. Diakses tanggal 19 Juni 2023 dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160114093456-255-104195/kisah-selebriti-yang-pernah-alami-verbal-bullying>.

nya. Motifnya adalah untuk dapat membeli rumah korban dengan harga murah. Kekerasan non-verbal ini terjadi sejak tahun 2017. Masriah didakwa melanggar Perda Nomor 10 Tahun 2013 dengan pidana 1 (satu) bulan penjara.¹⁵ Warga sekitar tempat tinggal Masriah ternyata gembira dengan ditahannya Masriah, karena beliau dianggap membuat desa tidak tenteram. Bahkan ada warga desa yang menyebutkan bahwa pidana penjara 1 (satu) bulan yang diputuskan oleh hakim tidak setimpal, namun demikian, warga berharap pelaku menyadari kesalahannya dan meminta maaf dengan tulus kepada korban.¹⁶

Penulis mencoba memahami gejala-gejala kekerasan verbal dan non-verbal dari perspektif kriminologi guna menemukan faktor-faktor pemicu perilaku ini sehingga dapat diketahui langkah-langkah mitigasi dan strategi-strategi preventif agar fenomena ini dapat diminimalisir. Oleh karena itu maka perlu terlebih dahulu untuk memahami pengertian kriminologi.

Menurut Bongger, kriminologi adalah sebidang ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk menyelidiki kejahatan seluas-luasnya. Ini berarti kriminologi juga mempelajari gejala-gejala lain dari patologi atau fenomena sosial semisal kemiskinan, prostitusi, bunuh diri, anak haram, dan lain-lain. Kemudian Bongger membagi kriminologi menjadi dua aspek, yaitu kriminologi praktis di mana kriminologi berdasarkan hasil penelitiannya diambil manfaat praktisnya, lalu kriminologi teoretis di mana ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, memperhatikan berbagai gejala kejahatan dan mencari tahu apa

saja penyebab munculnya gejala-gejala tersebut, dengan menggunakan metode yang berlaku pada bidang ilmu kriminologi.¹⁷ Menurut Bongger, kriminologi juga memiliki arti bahwa kejahatan merupakan masalah yang kompleks dan dapat dipelajari menggunakan berbagai disiplin ilmu.¹⁸

Menurut Sutherland dan Cressy, kriminologi terdiri atas tiga pokok utama, yaitu sosiologi hukum, etiologi kriminal, dan penologi, termasuk metode pengendalian sosial yang jika diringkas menjadi hukum, kejahatan, dan koreksi. Donald Taft dan Ralph England membagi kriminologi ke dalam bentuk kajian yang membahas mengenai ruang lingkup pemahaman dan pencegahan kejahatan untuk mengembangkan hukum di masa yang akan datang, di mana kriminologi mencakup penghukuman atau pembinaan anak nakal atau para penjahat.¹⁹ Taft dan England menjelaskan pula bahwa kajian kriminologi membahas pula cara-cara pelaku kejahatan melakukan kejahatan beserta faktor-faktor penyebab kejahatan, yang disebut dengan etiologi kriminal.²⁰ Pada faktanya, beberapa delik yang terindikasi adanya kekerasan verbal maupun non-verbal seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, ucapan berupa fitnah, baik yang dilakukan secara lisan maupun secara tulisan, dan lebih jauh jika disebarkan melalui media elektronik dengan bantuan internet seperti halnya meme atau gambar-gambar yang bersifat dan bertujuan merendahkan harga diri atau martabat seseorang, telah dikriminalisasi berupa pemuatan perbuatan tersebut ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti KUH Pidana, UU ITE, dan pembedanaannya pun bervariasi.

Dengan demikian, perlu penulis jelaskan mengenai proses kriminalisasi suatu delik. Proses ini merupakan suatu perubahan keadaan dari perbuatan di mana perbuatan yang awalnya tidak

¹⁵ Suparno. (2023). Tok! Masriah Penyiram Tinja Divonis 1 Bulan Penjara. Detikjatim. [https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6748418/tok-masriah-penyiram-tinja-divonis-1-bulan-penjara#:~:text=Masriah%2C%20emak%2Demak%20pelaku%20teror,Pengadilan%20Negeri%20\(PN\)%20Sidoarjo](https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6748418/tok-masriah-penyiram-tinja-divonis-1-bulan-penjara#:~:text=Masriah%2C%20emak%2Demak%20pelaku%20teror,Pengadilan%20Negeri%20(PN)%20Sidoarjo). Diakses tanggal 10 Juli 2023.

¹⁶ DetikJatim, (2023). *Tetangga Gelar Syukuran Masriah Dipenjara: Doakan Insaf-Lingkungan Tenteram*. detikjateng. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6754507/tetangga-gelar-syukuran-masriah-dipenjara-doakan-insaf-lingkungan-tenteram>. Diakses tanggal 10 Juli 2023.

¹⁷ Muhammad Mustofa, (2021). KRIMINOLOGI Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum (ed.3). Jakarta: Kencana, hlm. 8.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 10.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 12.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 13.

dipandang sebagai kejahatan, namun setelah terbitnya suatu peraturan perundang-undangan yang melarang perbuatan itu, maka perbuatan itu menjadi suatu delik atau tindak kejahatan. Contoh lain, misalnya dengan terbitnya UU Penghapusan KDRT, UU Perlindungan Anak, dan UU Perdagangan Orang, maka berbagai perbuatan seperti kekerasan suami terhadap istri, yang dahulu dipandang sebagai masalah rumah tangga biasa, kini berpotensi untuk diproses secara hukum, karena ada aturan yang telah terbit yang melarang hal tersebut, yaitu UU Penghapusan KDRT.²¹ Demikian pula dengan ucapan atau gestur tubuh yang mencerminkan sifat rasis, terutama jika dilakukan secara kolektif di dunia maya dapat dikenakan UU ITE. Namun demikian, kasus-kasus ini sangat jarang diketahui oleh para aparat penegak hukum, dan juga sangat jarang terekspos ke publik melalui media, kecuali beberapa kasus yang diceritakan oleh selebritas di atas..

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi dua permasalahan, yaitu; 1) Mengapa kekerasan verbal dan non-verbal yang dilakukan secara kolektif kurang mendapat perhatian aparat penegak hukum?; 2) Bagaimana strategi meminimalisir kekerasan verbal dan non-verbal yang dilakukan secara kolektif di dalam masyarakat? Jawaban atas permasalahan ini akan dijawab di bagian pembahasan.

Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menumbuhkan rasa waspada terhadap berbagai tindak kekerasan verbal dan non-verbal yang dilakukan secara kolektif di tengah masyarakat, dan aparat penegak hukum mampu mengedukasi para pelaku agar tidak mengulangi kekerasan kembali, atau memberikan pemidanaan yang patut jika perilaku tersebut menjadi penyebab kerusakan fisik atau psikis yang lebih parah yang dialami oleh para korban. Tujuan selanjutnya yaitu bagaimana caranya agar masyarakat teralihkan dari perilaku kekerasan verbal dan non-verbal menjadi lebih baik dan lebih beradab.

²¹ Alam, A. S., Ilyas, A. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar* (ed. 1). Jakarta: Kencana, hlm. 10.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan model penelitian kualitatif dengan memiliki tipe yuridis normatif dengan memperhatikan, mengkaji, dan mempertimbangkan berbagai norma, perilaku yang patut yang hidup dan dipraktekkan di dalam masyarakat, serta berbagai teori di dalam ilmu kriminologi dan berbagai aturan hukum yang berlaku di Indonesia.²² Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis di mana Penulis mengungkapkan berbagai faktor penyebab dugaan pembiaran kekerasan verbal dan non-verbal yang dilakukan secara kolektif oleh aparat penegak hukum, beserta beberapa kemungkinan peraturan perundang-undangan yang diduga dilanggar oleh para pelaku.²³

Data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa buku-buku yang relevan dengan penelitian ini, terutama buku-buku tentang ilmu kriminologi sebagai perspektif keilmuan di dalam penelitian ini. Kemudian ada beberapa peraturan perundang-undangan yang diduga memuat beberapa aturan mengenai kekerasan verbal dan non-verbal secara kolektif, seperti UU ITE dan KUH Pidana, dan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan yang telah tertuang dalam bentuk artikel jurnal ataupun karya ilmiah lainnya.²⁴

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dugaan kurangnya perhatian aparat penegak hukum terhadap perilaku kekerasan verbal dan non-verbal yang dilakukan secara kolektif

Kekerasan verbal maupun non-verbal termasuk yang dilakukan secara kolektif masih sering dianggap wajar oleh masyarakat. Berikut ini merupakan beberapa bentuk kekerasan verbal, yang pertama yaitu *name-calling*, yaitu menyebut nama orang lain dengan julukan yang meng-

²² Zainuddin Ali, (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, hlm. 105.

²³ *Ibid.*, hlm. 105-106.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 106.

hinakan; kemudian degrasi yaitu kalimat yang diucapkan kepada seseorang agar orang tersebut menganggap dirinya sendiri tidak berguna, atau merasa berutang budi kepada pelaku; manipulasi yaitu kalimat yang digunakan untuk memerintahkan korban untuk ikut dalam kehendak pelaku, dengan susunan kalimat yang penuh tipu daya; merendahkan yaitu kalimat yang bertujuan untuk mengecilkan hati korban supaya pelaku terlihat lebih luar biasa dibanding korban; dan kritik yang diucapkan secara kasar dan terus-menerus tanpa tujuan membangun.²⁵

Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan verbal di antaranya adalah rasa *insecurity* atau rasa tidak aman sehingga pelaku berbuat kekerasan verbal. Dia dibentuk dalam kondisi yang menyatakan bahwa kekerasan verbal adalah hal yang lumrah. Keluarga berpengaruh dalam pembentukan karakter ini. Jika anak dibesarkan dengan gaya yang keras, maka ini dapat menjadi pemicu awal bagi anak untuk melakukan kekerasan verbal. Kekerasan verbal berdampak lebih berat daripada kekerasan fisik, dan mungkin butuh penanganan psikologis.²⁶ Di dalam ilmu kriminologi juga dijelaskan bahwa Teori Asosiasi Diferensial menyatakan bahwa terdapat sembilan dalil, yaitu; 1) Perilaku kejahatan dipelajari; 2) Perilaku kejahatan dipelajari melalui komunikasi dengan orang lain, dalam hal ini pelaku kejahatan yang lebih berpengalaman; 3) Para pelaku pada poin nomor 2 merupakan orang-orang yang menjalin keakraban dengan pembelajar; 4) Hasil dari pembelajaran itu berupa teknik berbuat kriminal, penguatan atau pemantapan tujuan berbuat kriminal atau pembenaran untuk berbuat kriminal; 5) Pertimbangan untung rugi dalam berbuat kriminal; 6) Seseorang

menjadi kriminal karena memiliki keyakinan bahwa menjadi kriminal lebih menguntungkan daripada tidak menjadi kriminal; 7) Pertimbangan terkait kekerasan berbuat jahat, lamanya berbuat satu kejahatan, dan kesulitan dalam berbuat jahat; 8) Pola-pola kejahatan dan perilaku para pelaku kejahatan yang dikaitkan dengan pola kejahatan; dan 9) Pilihan untuk berbuat jahat untuk mencapai keinginan, meskipun keinginan tersebut seharusnya dapat diperoleh dengan cara-cara yang tidak melawan hukum. Poin nomor 1 sampai nomor 3 cukup menjelaskan bagaimana keluarga merupakan contoh langsung bagaimana kekerasan verbal dipelajari sejak dini. Anak-anak sangat cepat dalam melihat teladan dari orang tua, meskipun kadang itu merupakan teladan yang buruk.²⁷

Adapun kekerasan yang terjadi di sekolah berupa kekerasan verbal, yaitu dimarahi atau diomeli, dimaki, disindir, diancam, diintimidasi, difitnah, atau digunjing, kemudian kekerasan non-verbal berupa pencabutan hak sebagai siswa, pembiaran, atau ketiadaan perlindungan dan perawatan di saat butuh pertolongan. Siswa mengetahui dan mengalami kekerasan di dalam lingkungan sekolah, maupun di luar sekolah, dan pelaku kekerasan adalah sesama siswa.²⁸

Dampak dari kekerasan verbal dapat berupa ketidakstabilan psikologis bagi korban, seperti ketakutan, kekecewaan, rasa rendah diri, luka hati, frustrasi, stres, murung, rasa acuh atau apatis, bingung, malu, benci, dendam, sampai sikap radikal ekstrim, dan kegilaan, dan lain sebagainya. Menurut Betson, kata-kata merupakan sesuatu yang berbahaya, karena ia memiliki kekuatan untuk melakukan kekerasan sebagai aksi balas dendam. Hanya korban saja yang merasakan dampak psikologis tersebut, sedangkan bagi pelaku, mungkin saja merasa nikmat karena puas telah melakukan kekerasan kepada korban. Kemungkinan lainnya, jika kekerasan verbal dibalas dengan kekerasan verbal juga, maka dapat

²⁵ Heru Widiyanto, (2022). *Kekerasan Verbal*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tasikmalaya/baca-artikel/15110/KEKERASAN-VERBAL.html>. Diakses tanggal 5 Juli 2023.

²⁶ Mediaindonesia.com. (2018). Penyebab Seseorang Melakukan Verbal Abuse. Berita Terkini Hari ini Indonesia dan Dunia - Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/humaniora/152147/penyebab-seseorang-melakukan-verbal-abuse>. Diakses tanggal 5 Juli 2023.

²⁷ Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2001), *Kriminologi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 74-77.

²⁸ Tuti Budirahayu, (2022). *Kekerasan di Sekolah Dalam Tinjauan Sosiologi Pendidikan*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 58.

memicu konflik berupa pertengkaran, dan mungkin saja terjadi konflik yang lebih serius.²⁹

Terkait dugaan aparat penegak hukum yang tidak memberikan perhatian pada kasus-kasus kekerasan verbal atau non-verbal yang dilakukan secara kolektif, terdapat beberapa aspek, yaitu:

- a. Beberapa delik tentang kekerasan verbal, seperti di dalam pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik³⁰, atau pasal 27 ayat 2 jo pasal 45 ayat 3 UU ITE tentang ujaran kebencian di ruang siber³¹ memuat ancaman pidana penjara hanya di bawah lima tahun. Oleh karena hukuman maksimalnya di bawah lima tahun, maka untuk delik-delik ini berpeluang untuk diselesaikan menggunakan tata cara keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penerapan teori keadilan yang berfokus pada pemulihan kerugian sebagai dampak dari tindak pidana.³² Di dalam pasal 5 Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, ada beberapa syarat materil yang harus terpenuhi, yaitu: a. Penerapan keadilan restoratif tidak menimbulkan keresahan atau penolakan di dalam masyarakat; b. Keadilan restoratif yang hendak diterapkan tidak memicu konflik sosial yang lebih besar; c. Tidak memecah belah bangsa; d. Bukan delik radikalisme dan separatisme, dan; bukan perkara pengulangan tindak pidana; serta f. Bukan delik terorisme, delik membahayakan keamanan negara, delik korupsi, dan delik terhadap nyawa seseorang.³³ Adapun penerapan keadilan restoratif di dalam institusi kejaksaan adalah mengenai: delik yang dilakukan itu harus pertama kali diperbuat;

kerugian di bawah Rp. 2,5 juta; sepakat berdamai di antara pelaku dan korban; ancaman hanya berupa denda, atau delik yang ancamannya 5 (lima) tahun atau kurang; pengembalian harta benda kepada korban; penggantian kerugian kepada korban.³⁴ Karena ancaman-ancaman pidana penjara itu banyak yang dibawah lima tahun, maka seringkali kepolisian mendorong untuk dilaksanakannya penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan keadilan restoratif, dan kasus-kasus yang diselesaikan dengan metode keadilan restoratif ini seringkali luput dari perhatian media.

- b. Beberapa tindak kekerasan non-verbal seperti pengucilan atau pengabaian, atau dalam berbagai bentuk lain yang bentuknya sangat halus, sehingga banyak orang merasa hal tersebut bukan merupakan kekerasan.³⁵ Padahal, kekerasan sehalus apapun bentuknya, tetap merupakan kekerasan, namun banyak korban yang memilih untuk tidak berbuat apapun, termasuk melaporkan kekerasan itu ke dalam ranah hukum. Aparat kepolisian tentunya tidak mengetahui tindak kekerasan yang terjadi jika tidak ada yang melaporkan hal tersebut. Untuk perkara kekerasan psikis, termasuk di dalamnya kekerasan verbal dan non-verbal di dalam UU Penghapusan KDRT, dalam pasal 5 huruf b jo pasal 45 menyatakan bahwa kekerasan psikis hanya dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, yang pada akhirnya korban kekerasan psikis tersebut memilih untuk tidak melapor kepada kepolisian, terlebih lagi tercantum dalam pasal 52 bahwa kekerasan psikis adalah delik aduan.
- c. Faktor lain yang melandasi kurangnya perhatian dari aparat penegak hukum terhadap kekerasan verbal dan non-verbal yang dilakukan secara kolektif yaitu berpangkal dari pola pikir pelaku itu sendiri, di mana pelaku

²⁹ Baryadi, *op., cit.*, hlm. 39.

³⁰ Pasal 310 KUHP.

³¹ Pasal 27 ayat 2 jo pasal 45 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah oleh UU No. 19 Tahun 2026 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³² Eko Syaputra, (2021). Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa yang Akan Datang. *Lex Lata*, Vol. 3, No. (2), hlm. 242.

³³ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

³⁴ Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

³⁵ Budirahayu, *op. cit.*, hlm. 55.

menganggap kekerasan verbal dan non-verbal adalah sesuatu yang biasa atau lumrah.³⁶ Biasanya pelaku yang menganggap kekerasan verbal dan non-verbal sebagai hal yang biasa merupakan orang yang cara berpikirnya dangkal, dan wawasannya kurang terbuka terkait bahaya kekerasan verbal dan non-verbal.³⁷

2. Bagaimana strategi meminimalisir kekerasan verbal dan non-verbal yang dilakukan secara kolektif di dalam masyarakat?

Kekerasan verbal dan non-verbal, terutama yang dilakukan secara kolektif dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, akan tetapi mengingat pemidanaan yang kebanyakan di bawah lima tahun, menjadikan penyelesaian kasus ini berupa penerapan keadilan restoratif, di mana mediasi untuk terlaksananya perdamaian yang diutamakan. Dalam kasus-kasus kekerasan verbal dan non-verbal, kepolisian mendorong para pelaku dan korban untuk dapat berdamai, karena faktor pemidanaan yang singkat itu, serta kerusakan psikis yang secara kasat mata sulit diukur tingkat kerugiannya, walaupun ada beberapa kasus bunuh diri yang disebabkan oleh kekerasan verbal yang dilakukan oleh warganet, dalam hal ini kasus kematian Sulli.

Ada beberapa strategi untuk meminimalisir kekerasan verbal dan non-verbal sebagai berikut, yang pertama yaitu: a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk meninggalkan gaya-gaya bahasa dan tingkah laku yang menonjolkan kekerasan verbal dan non-verbal dalam pergaulan sehari-hari.³⁸ Para pelaku juga harus lebih sering mendengar nuraninya sendiri, karena setiap manusia pasti dibekali oleh Tuhan dengan nurani, dan nurani ini yang selalu bersuara kepada manusia tentang apa yang baik untuk dilakukan, dan mana yang buruk jika dilakukan, serta penyesalan jika salah dalam bertindak, namun

demikian, manusia tidak akan mengenal nuraninya jika ia tidak berpikir.³⁹ Di sinilah pentingnya berpikir terlebih dahulu sebelum menyakiti hati orang lain melalui kekerasan verbal dan non-verbal; b. memulai komunikasi yang humanis, di mana prinsip sopan santun sangat penting untuk diterapkan. Tipe komunikasi ini disebut pula dengan komunikasi nirkekerasan. Pendidikan bahasa diharapkan untuk berperan dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar, serta mengembangkan potensi peserta didik untuk berkomunikasi dengan siapapun secara humanis. Dengan demikian diharapkan komunikasi yang humanis dapat memutus siklus kekerasan verbal dan non-verbal yang ada di dalam masyarakat.⁴⁰ Pada akhirnya diharapkan pula jika komunikasi humanis yang diterapkan secara berkelanjutan, maka kekerasan verbal dan non-verbal tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang wajar, sesuai harapan para pakar bahasa dan juga pakar hukum untuk berempati dengan para korban kekerasan dan bersama-sama berjuang untuk kesamaan martabat perorangan maupun kelompok masyarakat.⁴¹

D. Simpulan

Penulis berkesimpulan bahwa pemidanaan yang terbilang ringan, atau delik yang bersifat aduan menghindarkan korban untuk melaporkan tindak kekerasan verbal dan non-verbal kepada aparat penegak hukum, dan bukan karena aparat penegak hukum kurang memberi perhatian terhadap tindak kekerasan verbal dan non-verbal. Hal ini diperburuk dengan pola pikir mewajarkan kekerasan tersebut sebagai sesuatu yang biasa, yang para pelaku anggap sebagai candaan, dan bagi korban yang tidak menyukai kekerasan tersebut, dianggap oleh pelaku sebagai orang yang tidak bisa diajak bercanda.

Penulis merekomendasikan supaya komunikasi yang humanis dan bahasa yang santun untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Hendaknya pula setiap orang untuk bertingkah laku yang patut dan mengerti batas-batas candaan dan kekerasan verbal dan non-verbal. Caranya adalah dengan berkaca pada diri sendiri, guna

³⁶ Rieke Diah Pitaloka, (2010). *Banalitas Kekerasan: Telaah Pemikiran Hannah Arendt Tentang Kekerasan Negara*. Depok: Koekoesan, hlm. 70.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 80.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 87.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 91.

⁴⁰ Baryadi, *op. cit.*, hlm. 41-42.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 43.

mengasah rasa empati kepada orang lain, bahwa sesungguhnya kita ingin diperlakukan dengan baik dan humanis oleh orang lain, maka sudah seharusnya kita memperlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Hal-hal seperti ini hendaknya ditanamkan sejak dini agar ketika individu beranjak dewasa, lebih mudah diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alam, A. S., Ilyas, A. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar* (ed. 1). Jakarta: Kencana, hlm. 10.
- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, hlm. 105.
- Baryadi, I. P. (2012). *Bahasa, Kekuasaan, Dan Kekerasan*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma.
- Budirahayu, T. (2022). *Kekerasan di Sekolah Dalam Tinjauan Sosiologi Pendidikan*, Surabaya: Airlangga University Press.
- James, G. (2023). *Pengantar Kriminologi*. Gilad James Mystery School.
- Mustofa, M. (2021). *KRIMINOLOGI Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum* (ed.3). Jakarta: Kencana.
- Pitaloka, R. D. (2010). *Banalitas Kekerasan: Telaah Pemikiran Hannah Arendt Tentang Kekerasan Negara*. Depok: Koekoesan.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2001), *Kriminologi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

B. Jurnal

- Syaputra, E. (2021). Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa yang Akan Datang. *Lex Lata*, Vol. 3, No. (2).

C. Website

- Aji, D. U. (2023). Mahasiswi Lulusan Terbaik UMK Kudus Ngaku Dapat Kekerasan Verbal Dari Warek. Diakses tanggal 19 Juni 2023 dari <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6749525/mahasiswi-lulusan-terbaik-umk-kudus-ngaku-dapat-kekerasan-verbal-dari-warek?single=1>.
- Detikcom. (2022). Apakah Saya Bisa Polisikan Kekerasan Verbal Teman Sekantor? Diakses tanggal 19 Juni 2023 dari <https://news.detik.com/berita/d-6192409/apakah-saya-bisa-polisikan-kekerasan-verbal-teman-sekantor>.
- DetikJatim, (2023). Tetangga Gelar Syukuran Masriah Dipenjara: Doakan Insaf-Lingkungan Tenteram. *detikjateng*. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6754507/tetangga-gelar-syukuran-masriah-dipenjara-doakan-insaf-lingkungan-tenteram>. Diakses tanggal 10 Juli 2023.
- Fai. (2022). Kekerasan Verbal dan Non-Verbal Adalah, <https://umsu.ac.id/kekerasan-verbal-non-adalah/>. Diakses tanggal 13 Juni 2023.
- Halodoc, (2019). Sulli meninggal, Ini Alasan Depresi Bisa Picu Bunuh Diri. *Halodoc*. <https://www.halodoc.com/artikel/sulli-meninggal-ini-alasan-depresi-bisa-picu-bunuh-diri>. Diakses tanggal 10 Juli 2023.

KBBI Daring. Kekerasan. Diakses tanggal 13 Juni 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>.

KBBI Daring. (2023). Kolektif. Diakses tanggal 13 Juni 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kolektif>.

Mediaindonesia.com. (2018). Penyebab Seseorang Melakukan Verbal abuse. <https://mediaindonesia.com/humaniora/152147/penyebab-seseorang-melakukan-verbal-abuse>. Diakses tanggal 5 Juli 2023.

Pratama, F. N. (2022). Roro Fitria Alami Gangguan Psikologis Usai Dapat Kekerasan Verbal Dari Suami. Detikhot. Diakses tanggal 19 Juni 2023 dari <https://hot.detik.com/celeb/d-6295663/roro-fitria-alami-gangguan-psikologis-usai-dapat-kekerasan-verbal-dari-suami>.

Ratnasari, E. D. (2017). Kasus Bully Thamrin City Berawal Dari Saling Ejek. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170721205057-255-229542/kasus-bully-thamrin-city-berawal-dari-saling-ejek>. Diakses tanggal 13 Juni 2023.

Santoso, J. T. (2022). Komunikasi verbal Dan Non-Verbal Efektif Mana? Diakses tanggal 19 Juni 2023 dari <https://stekom.ac.id/artikel/komunikasi-verbal-dan-non-verbal-efektif-mana>.

Suparno. (2023). Tok! Masriah Penyiram Tinja Divonis 1 Bulan Penjara. Detikjatim. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6748418/tok-masriah-penyiram-tinja-divonis-1-bulan-penjara#:~:text=Masriah%2C%20emak>

%2Demak%20pelaku%20teror,Pengadilan%20Negeri%20(PN)%20Sidoarjo. Diakses tanggal 10 Juli 2023.

Wahyuni, T. (2016). Kisah Selebriti Yang Pernah Alami Verbal Bullying. Diakses tanggal 19 Juni 2023 dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160114093456-255-104195/kisah-selebriti-yang-pernah-alami-verbal-bullying>.

Widiyanto, H. (2022). Kekerasan Verbal. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknltasikmalaya/baca-artikel/15110/KEKERASAN-VERBAL.html>. Diakses tanggal 5 Juli 2023.

D. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2026 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif